

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia, dimana dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, namun dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan. Kekerasan merupakan isu utama diseluruh dunia, baik di Negara maju maupun di Negara berkembang seperti Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, bisa istri, anak, suami maupun pembantu rumah tangga.¹ Akan tetapi pengertian kekerasan dalam rumah tangga secara umum diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan hal itu termasuk salah satu bentuk kejahatan.²

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Surabaya: Anfaqa Perdana, 2011), cet. 1, hlm. 3

² Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), cet. 1, hlm. 23

Dasar hukum mengenai kekerasan terdapat di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
خُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”(Q.S. An-Nisa: 34).³

حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائثة قالت : ماضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، ولاامراة، ولاضرب بيده شيئا. (رواه ابن ماجه)⁴

*Berbicara Abu Bakar bin Abi Saybah: berbicara Wakihun dari Hisam bin Urwah, dari Abih, dari Aisyah, ia berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah memukul seorang pun dari pembantu beliau, dan tidak juga istri, dan beliau tidak pernah memukul apapun dengan tangan beliau.”*⁵

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara suami dengan istri. Kekerasan yang terjadi dalam

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 84

⁴ Sunan Imam Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Robi' Ibnu Majah Kojawni-Rohimahullah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyat: Darussalam Linsari Wa Taujih, 1999), hlm. 284

⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 1, hlm. 225

lingkup rumah tangga merupakan jenis kekerasan berbasis gender.⁶ Artinya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dilakukan antar anggota keluarga seperti penyalahgunaan istri, pelecehan anak, pemerkosaan dan tindak kekerasan antar anggota keluarga lainnya kerap terjadi dalam rumah tangga.⁷

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran. Berbagai bentuk kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang bertujuan agar korban KDRT mendapatkan perlindungan hukum khususnya perempuan.⁸

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

⁶ Laely Wulandari, *Artikel Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*

⁷ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), edisi. 1, hlm. 234

⁸ Rena Yulia Nuryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, No. 3 (2004): 311-326, hlm. 311

Merebaknya tindak kekerasan sejenis ini mendorong berbagai kalangan untuk mengembangkan berbagai strategi penanganan untuk mengatasinya.⁹ Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.¹⁰ Diskriminasi adalah kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang istri, karena dia adalah seorang istri atau hal-hal yang memberi akibat pada istri secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.¹¹

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 G ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”¹²

⁹ Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 1

¹⁰ Afriendi, *Artikel Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Istri dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

¹¹ Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), cet. 1, hlm. 49

¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), hlm. 157

Berdasarkan data kasus yang Peneliti dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin, kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2019 kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 57 kasus. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 77 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 91 kasus.¹³ Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa KDRT yang terjadi di Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Banjarmasin seringkali disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat memaknai pentingnya hidup berkeluarga.

Karena ketidaknyamanan dalam rumah tangga, akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami masalah berkeluarga atau bisa dikatakan kurangnya bimbingan dalam mempersiapkan berumah tangga. Sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga.

Sehingga sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan adalah jalan terakhir untuk mengatasi suatu permasalahan. Hal ini yang sering menempatkan perempuan sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh suami. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah serta meminimalisir penambahan angka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Disamping melaksanakan peran secara langsung, Dinas Pemberdayaan Perempuan

¹³ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin

dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dapat memfasilitasi peran serta sektor lain, tokoh-tokoh, organisasi kemasyarakatan, dan aktivis-aktivis yang peduli terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat berperan serta agar dapat mengurangi kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Banjarmasin agar tercapainya tujuan yang diharapkan, namun pada kenyataannya yang terjadi peran tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, khususnya perempuan dan anak. DP3A mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Masalah dalam penelitian ini pelaksanaan peran yang kurang maksimal oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam proses pencegahan seperti sosialisasi maupun penyuluhan yang tidak merata ke seluruh masyarakat Kota Banjarmasin sehingga terjadinya peningkatan kasus kekerasan setiap tahunnya. Selain itu stigma di masyarakat yang menganggap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah ranah privat yang tidak boleh dicampuri. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum kepada lapisan masyarakat untuk berani melaporkan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga disekitar lingkungan sosialnya.

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di dalam latar belakang di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan tentang kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Sebagai bahan acuan untuk pengembangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi sarana informasi terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Memberikan informasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin untuk membantu meningkatkan kinerja internal maupun eksternal dalam bidang pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
 - c. Menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih terbuka terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pencegahannya

melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan definisi yang relevan dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

1. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁴

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. DP3A

DP3A merupakan singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

DP3A yang dimaksud dalam penelitian ini adalah DP3A yang berada di Kota Banjarmasin.

¹⁴ KEMDIKBUD, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2022, pukul 21.05 wib

3. Tindak Pidana

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.¹⁵

Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).

Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

F. Kajian Pustaka

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm. 155

1. Jurnal yang ditulis oleh Nurjannah Program Studi Adminitrasi Negara Universitas Putera Batam 2019 dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga di Kota Batam”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pemicu KDRT dapat berupa suami dan istri yang berbeda pendapat serta sering bersikukuh bahwa pendapat masing-masinglah yang paling benar, dan sikap tidak ingin mengalah satu sama lain sehingga menciptakan konflik dalam rumah tangga.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nurjannah yaitu berbeda tempat, penelitian ini berada di Kota Banjarmasin sedangkan penelitian Nurjannah berada di Kota Batam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Yuliani Program Studi Ilmu Pemerintahan 2021 dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Samarinda”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peran DP3A dalam menangani tindak kekerasan seksual pada anak di Kota Samarinda yaitu di lihat dari (1) peran pengaturan untuk pencegahan yang diberikan adalah bentuk sosialisasi dengan memberikan edukasi ke

¹⁶ Nurjannah, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga di Kota Batam*, Jurnal, (Batam: Universitas Putera Batam, 2019)

masyarakat guna untuk mengecilkan angka kekerasan seksual pada anak dan (2) peran pelayanan yang diberikan adalah dalam bentuk rujukan bantuan hukum, rujukan kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan rumah aman *shelter*. Dapat disimpulkan bahwa dari 2 peran tersebut, DP3A sudah menjalankan perannya dengan semaksimal mungkin.¹⁷ Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Yuliani berfokus pada peran DP3A dalam menangani tindak kekerasan seksual anak di Kota Samarinda. Sedangkan penelitian yang diteliti berfokus pada Peran DP3A Kota Banjarmasin dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya kaum perempuan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurfitasari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Mataram dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DP3A Kota Bima)”¹⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Adapun penelitian yang diteliti untuk melihat peran dan pelaksanaan dari peran

¹⁷ Yuliani, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Samarinda*, Jurnal, (Samarinda: Program Studi Ilmu Pemerintahan, 2021)

¹⁸ Nurfitasari, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DP3A Kota Bima)*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi KDRT di Kota Banjarmasin.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Sakinah, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19"¹⁹. Maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat upaya DP3A Kabupaten Malang dalam mencegah KDRT pada masa pandemi, sedangkan penelitian yang diteliti tidak berfokus pada masa pandemi saja.
5. Skripsi yang ditulis oleh Cut Yumira Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2021 dengan judul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam". Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, adapun data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode *analisis-deskriptif*. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peran DP3AKB Kota Subulussalam dengan memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak,

¹⁹ Nabila Sakinah, *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19*

baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual.²⁰ Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Cut Yumira berfokus pada peran DP3AKB dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Sabulussalam, sedangkan penelitian yang diteliti berfokus pada Peran DP3A Kota Banjarmasin dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya kaum perempuan.

Dari jurnal dan skripsi yang telah Peneliti temukan di atas, sama-sama membahas mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga, namun penelitian yang Peneliti angkat ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini memfokuskan mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya kaum perempuan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang berisikan gambaran dari permasalahan yang akan peneliti angkat, kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan dari latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya, selanjutnya tujuan penelitian merupakan hasil yang

²⁰ Cut Yumira, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)

ingin dicapai oleh penulis, setelah itu disusunlah definisi operasional untuk memberikan pemahaman yang terarah sehingga tidak menimbulkan makna luas, kemudian kajian pustaka sebagai pengetahuan adanya penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan yang sama ataupun berbeda juga sebagai referensi penulis dalam hal ini, dan sistematika penulisan yang memudahkan penyusunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang Peran, Keharmonisan Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III merupakan metode penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran.